



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 100/NKL/IV/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. MADAWA BALI
- b. Nomor Induk Berusaha : 9120405271245 tanggal 20 Januari 2020
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl. Kamboja No. 10, BR Sedang Kaja, Kelurahan Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
- e. Pelaksanaan : 16 s/d 17 Maret 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. CV Madawa Bali pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Madawa bali yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020, Nomor : 065-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2026 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
3. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/ 2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu untuk pemegang SIUP adalah terjadi perubahan dari 6 (*enam*) tahun menjadi 3 (*tiga*) tahun. Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Madawa Bali direvisi masa berlakunya, sehingga masa berlakunya berakhir sampai dengan **12 Januari 2023**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 15 April 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 101/NKL/IV/2021**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN
REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV MADAWA BALI SELAKU PERUSAHAAN
PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120405271245
TANGGAL 8 JANUARI 2020 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

- Menimbang : 1. bahwa CV Madawa Bali pada tanggal 13 Januari 2020 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 065-VLK-NKL-2020 masa berlaku sampai dengan 12 Januari 2026;
2. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang SIUP berlaku selama 3 (*tiga*) tahun dan dilakukan penilikan (*Surveillance*) setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
3. bahwa CV Madawa Bali telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) berdasarkan dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-014/NKL-MB/III/2021 tanggal 5 Maret 2021;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Madawa Bali, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiek yang applicable konsisten “**memenuhi**” dan dinyatakan “**Lulus**” Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Revisi Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) CV Madawa Bali.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV MADAWA BALI..
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap CV Madawa Bali pada tanggal 13 Januari 2020, Nomor : 065-VLK-NKL-2020, masa berlaku direvisi menjadi 3 (*tiga*) tahun, berakhir sampai dengan 12 Januari 2023 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Madawa Bali.
- KEEMPAT : CV Madawa Bali berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 12 April 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 065-VLK-NKL-2020



Tanggal Penetapan : 13 Januari 2020
Tanggal Perubahan : 12 April 2021

Berlaku Hingga : 12 Januari 2023

Nama : CV. MADAWA BALI
Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 9120405271245 tanggal 14 Februari 2019
Lokasi : Jl. Kamboja No. 10, BR Sedang Kaja, Kelurahan Sedang,
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 12 April 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT PENILKAN KE-1 (PERTAMA)
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP PERUSAHAAN
PEMEGANG SIUP CV MADAWA BALI**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP dan NIB.
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV MADAWA BALI
- b. Nomor & Tanggal SIUP : No. 9120405271245 tanggal 8 Januari 2020
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP



- d. Lokasi : Jl.Kemboja Banjar Sedang Kaja,Kel. Sadang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Prov. Bali
- e. Susunan Pengurus :
 ▪ Direktur : I Dewa Ketut Ngurah
 ▪ Perseroan Diam : I Dewa Made Sirat :

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 12 s/d 13 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Madawa Bali dan Kantor PT Nusa Kelola Lestari, 16 Maret 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Madawa Bali 16 Maret 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Madawa Bali 17 Maret 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 18 Maret – 8 April 2021	Auditor menyusun laporan CV Madawa Bali hasil Audit VLK CV Madawa Bali dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 12 April	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Madawa Bali konsisten "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "Lulus" Penilikan Ke-1 (<i>Pertama</i>). • Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020, Nomor : 065-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2026 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut". • Dengan keluarnya Peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/ 2020 tanggal 2 November 2020 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat (2) huruf (j), bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu untuk pemegang SIUP terjadi perubahan masa berlaku dari 6 (<i>enam</i>) tahun menjadi 3 (<i>tiga</i>) tahun. • Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Madawa Bali direvisi masa berlakunya, sehingga berakhir sampai dengan tanggal 12 Januari 2023.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP	
1.1.1	Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah	
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Madawa Bali memiliki akte pendirian No.71 tanggal 28 Januari 2019 oleh Notaris I Wayan Sugitha,SH dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0022465-AH.01.16 tanggal 17 Juli 2020.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Madawa Bali memiliki SIUP yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif pada tanggal 8 Januari 2020
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Madawa Bali memiliki dokumen Nomor Induk berusaha No: 9120405271245 yang telah berlaku aktif pada tanggal 14 Februari 2019 perubahan ke 3 tanggal 20 Juli 2020, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 26 dan 27 NIB berlaku sebagai TDP
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Madawa Bali memiliki dokumen NPWP No. 90.386.250.6-906.000 dan SKT No. S-14722/WPJ.17/KP.0603/2019
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Madawa Bali memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang ber DKP
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. CV Madawa Bali menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak 21,7373 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 9 set b. CV Madawa Bali memiliki perjanjian kerjasama dengan 2 industri mitra yang ber DKP (Lingga Bali dan Padma Sari)
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a CV Madawa Bali periode audit menerima bahan baku dari mitra kerjasama sebanyak 21,7373 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 9 set. b Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku sebanyak 21,7373 M ³
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.2 Impor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	<i>Memenuhi</i>	CV Madawa Bali Informasi pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis dengan volume total 21,7373 M ³ CV Madawa Bali pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 9 set dan 1 Laporan Verifikasi Teknis



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	CV Madawa Bali memiliki dokumen standart operasional prosedur K3 yang berisi tentang keselamatan pekerja di perusahaan dan personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3 sesuai dengan surat Keputusan Direktur Nomor : 065/VLK/II/2021 tanggal 5 maret 2021 Atas nama I Dewa Ayu Mega Kartika.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Madawa Bali memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Madawa Bali selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan, pada periode audite di catatan kecelakaan CV Madawa Bali NIHIL
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Madawa memiliki dokumen surat pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor : 065/CV –MB/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	CV Madawa Bali jumlah karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Madawa Bali tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69, karyawan yang paling muda adalah I Dewa Ayu Mega Kartika Yasa Putri (22-05-1999) dengan umur 22 tahun dengan jenis kelamin perempuan.

Bogor, 15 Maret 2021

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama